

KATA SAMBUTAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Hampir semua pelaku tindak pidana, khususnya korupsi, selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga mereka dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TP TPPU), membawa angin segar bagi penegak hukum untuk mengejar pelaku pencucian uang baik aktif maupun pasif dan mengembalikan atau memulihkan kerugian negara atas tindak pidana tersebut.

Sayangnya, sejak undang-undang tersebut disahkan, masih sedikit sekali penanganan TPPU yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk KPK. Dari tahun 2012, KPK baru menangani TPPU sekitar 4,7% saja dibandingkan total perkara yang telah ditangani oleh KPK. Hal ini juga berlaku di penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Padahal, berdasarkan *National Risk Assessment (NRA) 2015* yang disusun oleh *Inter-Agency Working Group NRA Indonesia*, tindak pidana korupsi (TPK) merupakan tindak pidana tertinggi yang beresiko terjadinya TPPU.

Salah satu persoalan yang menyebabkan rendahnya angka penanganan TPPU tersebut yaitu kurangnya kapasitas penegak hukum baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ditambah lagi masih adanya perbedaan paradigma dan strategi antar penegak hukum dalam penanganan TPPU yang menimbulkan kerancuan dalam penanganan perkara TPPU dan dapat berujung pada disparitas penegakan hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan *Department of Home Affairs Australia* bekerjasama menyusun Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dan Bagaimana Penanganannya, yang berisikan uraian tipologi pencucian uang dari 19 (sembilan belas) perkara TPPU yang telah ditangani KPK dan telah berkekuatan hukum tetap.

Harapannya, panduan ini dapat menjadi pegangan bagi penegak hukum dalam menemukan indikasi TPPU dan bagaimana strategi terbaik dalam penanganannya. Namun demikian, penegak hukum tidak dapat melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU sendiri, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan semua pihak termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sehingga, tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat diwujudkan.

Salam Hangat,
Pimpinan KPK